



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 3. TAHUN 2009

TENTANG

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa penyuluhan sebagai bagian dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum perlu dilaksanakan dengan perencanaan dan strategi yang tepat guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. bahwa dalam rangka membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan di Kabupaten Purworejo, maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Bupati membentuk Komisi Penyuluhan tingkat Kabupaten;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dari Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN
KABUPATEN \ URWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.

7. Komisi: Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan, adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan keperdulian dalam bidang penyuluhan dan pembangunan pedesaan.
8. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut penyuluhan, adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha di Kabupaten Purworejo agar pelaku utama serta pelaku usaha tersebut bersedia dan bisa menolong dan mengorganisasikan diri dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Purworejo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Komisi Penyuluhan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan keperdulian dalam bidang penyuluhan dan pembangunan pedesaan.

Pasal 4

- (1) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan di Kabupaten Purworejo.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksana koordinasi antara Komisi Penyuluhan, instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal dan informal guna tercapai kesepakatan;
 - c. pemberi bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Purworejo;

- d. pemberi bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengelola penyuluhan di Kabupaten Purworejo;
- e. pemberi bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyuluhan;
- f. pemberi pertimbangan dalam pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- g. penyampai informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pertimbangan yang telah disampaikan oleh Komisi Penyuluhan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penyuluhan guna mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- h. penyampai laporan hasil perkembangan penyuluhan kepada Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

^ 1) Susunan organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Ketua Umum;
- b. Ketua Harian;
- c. Wakil Ketua Harian;
- d. Sekretaris, dan
- e. Anggota.

(2) Bagan susunan organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Ketua Umum

Pasal 6

Ketua Umum Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun Rencana Kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi, baik internal dalam Komisi Penyuluhan maupun eksternal dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/atau masyarakat secara formal maupun informal guna tercapainya kesepahaman dalam penyelenggaraan penyuluhan;

- c. memberikan rekomendasi dan/atau bahan pertimbangan kepada Bupati guna pengambilan dan pengembangan kebijakan serta strategi dalam penye'enggaraan penyuluhan di Kabupaten Purworejo.
- d. membarikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengelola penyuluhan di Kabupaten Purworejo;
- e. memberikan bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan lembaga penyuluhan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- g. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pertimbangan yang telah disampaikan oleh Komisi Penyuluhan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penyuluhan guna meWujudkan komunikasi yang sinergis;
- h. menyampaikan laporan hasil perkembangan pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Purworejo kepada Bupati.

Bagian Ketiga Ketua Harian

Pasal 7

Ketua Harian Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan rapat secara mandiri;
- b. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten Purworejo;
- c. menanggapi secara proaktif terhadap segala permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Purworejo;
- d. mencari data dan informasi dari Pusat dan Provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Purworejo;
- e. mencari data dan informasi dari instansi teknis terkait dan dari lapangan sebagai bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan;
- f. mengundang narasumber dari intansi teknis terkait dalam rapat-rapat Komisi Penyuluhan Kabupaten Purworejo.

Bagian Keempat Wakil Ketua Harian

Pasal 8

Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok :

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Harian;
- b. sebagai Ketua Tim Perumus bahan pertimbangan/rekomendasi untuk disampaikan oleh Ketua Harian kepada Bupati dalam rangka pengambilan kebijakan dan strategi pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan di Kabupaten Purworejo.

Bagian Kelima
Sekretaris

Pasal 9

Sekretaris Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok:

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komisi Penyuluhan kepada Bupati;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan kepada Ketua Komisi Penyuluhan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Kesekretariatan yang diberikan oleh Ketua Komisi Penyuluhan.

Bagian Keenam
Anggota

Pasal 10

Anggota Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok :

- a. menyiapkan bahan/data masukan kepada Ketua Harian dalam rangka penyusunan bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan di Kabupaten Purworejo;
- b. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
- c. menghadiri rapat-rapat pertemuan/koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Penyuluhan guna tercapainya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugas yang diberikan oleh Ketua Harian.

BAB V MASA

JABATAN Pasal

11

- (1) Masa jabatan Komisi Penyuluhan adalah selama 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali.
- (2) Dalam hal Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris atau anggota Komisi Penyuluhan berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka dapat dilakukan penggantian antarwaktu.
- (3) Keanggotaan Komisi Penyuluhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

TATA KERJA

Pasal 12

Komisi Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Komisi Penyuluhan dalam menyampaikan masukan kepada Bupati guna pengambilan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan di Kabupaten Purworejo menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris, dan Anggota Komisi Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan Komisi Penyuluhan maupun dengan lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 16

- (1) Dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi, maka Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Rapat Periodik yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali;
 - c. Rapat Insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Umum atau Ketua Harian.

BAB IX KETENTUAN

PENUTUP Pasal 17

Hal-hai vara belum diatur dalam Peraturan ini. sepanjang mengenai teknis
. S ^ Z ^ ****
UmurT1 Kcm,sl

Hasa, 1b

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 2.a SERI D NOMOR 2.a

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 3-A Tahun 2009
Tanggal : 5 Januari 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M